



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih baik oleh penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 jo Pasal 26 dan Pasal 29 jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pembentukan Desa adalah prakarsa / upaya pembentukan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan;
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB III

KEPALA DESA

Bagian Pertama

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali jabatan berikutnya.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan atau sampai adanya Kepala Desa yang baru.

Bagian Kedua
TUGAS WEWENANG

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang;

Bagian Ketiga

KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang tegu dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan per undang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yand baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang di tempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di gunakan oleh Bupati sebagai dasar mengadakan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa di sampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Keempat

LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

- (a) Menjadi pengurus partai politik;
- (b) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- (c) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- (d) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- (e) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukan menyalahgunakan wewenang;
- (f) Melanggar sumpah / janji jabatan, dan melanggar adat istiadat dan norma-norma sosial;
- (g) Menyalah gunakan wewenang;
- (h) Merangkap jabatan sebagai Ketua, Anggota BPD dan lembaga masyarakat di desa bersangkutan;

Bagian Kelima
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah /janji jabatan
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - g. Melanggar larangan bagi Kepala Desa dan menyalahgunakan wewenang;
 - h. Menjalani hukuman penjara paling sedikit 5 Tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan;
 - i. Melanggar adat istiadat setempat;
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b di usulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h di usulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang di hadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul di terima.
- (6) Setelah di lakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat kepala desa atas usul BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap ke amanan negara.

Pasal 10

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang di berhentikan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) Telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan
 - b. Di duga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.
- (4) Apabila persetujuan sebagaimana ayat (1) belum disampaikan kepada pihak penyidik, maka setelah 60 (enam puluh) hari penyidikan dapat dilanjutkan.

BAB V
PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran ;
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal didesa yang bersangkutan;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari BPD.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan;

- e. Menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku setempat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran / larangan adat,
- f. Harus bertempat tinggal didesa setempat;

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencalonan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 17

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan perbandingan.
- (2) Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.
- (3) Khusus bagi calon kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan ke BPD setelah dimusyawarahkan dengan pemuka masyarakat di dusun setempat.
- (4) Apabila BPD tidak menyampaikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak calon disampaikan, Kepala Desa dapat menetapkan salah satu calon yang disampaikan untuk menjadi perangkat Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa lainnya disampaikan kepada Bupati melalui camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, antara lain dikarenakan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) peraturan daerah ini;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari BPD.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20

Kewajiban Perangkat Desa :

- (a) Perangkat Desa adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (b) Perangkat Desa wajib menjaga adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan bekerja sama dengan Lembaga Adat Desa.
- (c) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, dan serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang :

- (a) Menjadi Pengurus Partai Politik;
- (b) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/ atau Anggota BPD di Desa bersangkutan;
- (c) Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- (d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- (e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- (f) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- (g) Menyalahgunakan wewenang;
- (h) Melanggar adat istiadat setempat;

BAB VIII
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mempunyai hak :
 - a. Memperoleh penghasilan tetap;
 - b. Memperoleh tunjangan dan biaya operasional;
 - c. Memperoleh hak asuransi dan kesehatan;
 - d. Memperoleh dana purna tugas;
 - e. Memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala-kepala dusun mendapatkan penghasilan / tunjangan yang diambil dari Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan, penyidikan dan atau penahanan terhadap Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa dilakukan atas persetujuan izin tertulis dari Kepala Desa, tembusan Bupati melalui camat.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau pidana hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan, harus dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB X

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 25

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 26

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BAB XI

PERSYARATAN PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi Anggota BPD adalah :

- (a) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari lembaga pendidikan yang diakui pemerintah;
- (b) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan maksimal 50 tahun;

- (c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (d) Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- (e) Bersedia dicalonkan;
- (f) Berdomisili di desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- (g) Tidak melanggar adat istiadat setempat;
- (h) Tetap bertempat tinggal di desa tersebut selama menjadi Anggota BPD;

Pasal 28

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah:
 - a. Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya;
 - b. Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa;
- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (4) Peserta musyawarah minimal jumlahnya 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota yang dibutuhkan untuk ditetapkan sebagai anggota BPD.
- (5) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 29

Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1(satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Ketua BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Pengesahan kepengurusan Anggota BPD disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa untuk dapat disahkan oleh camat.

Pasal 31

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XII

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 32

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 33

BPD mempunyai tugas dan/atau wewenang :

- (a) Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- (b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- (c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- (d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- (e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (f) Menyusun tata tertib BPD;

BAB XIII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 34

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- (a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- (b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- (e) Memperoses pemilihan Kepala Desa;
- (f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- (g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- (h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

Pasal 35

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerjanya BPD disampaikan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerjanya BPD dapat dilakukan melalui pertemuan dan atau media cetak.

Pasal 36

BPD mempunyai hak :

- (a) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- (b) Menyatakan pendapat;

Pasal 37

Anggota BPD mempunyai hak :

- (a) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- (b) Mengajukan pertanyaan;
- (c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- (d) Memilih dan dipilih;
- (e) Memperoleh tunjangan;

Pasal 38

Anggota BPD dilarang :

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar Sumpah/janji jabatan;
 - f. Meninggalkan desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
 - h. Menyalahgunakan kekayaan desa, uang atau surat-surat berharga milik desa;
 - i. Memiliki, menjual, membeli, atau meminjamkan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik desa;

- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat desa;
- k. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat BPD;
- l. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia BPD atau desa untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- m. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- n. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam mengembangkan potensi desa untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- o. Melanggar adat setempat;

BAB XIV

KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 40

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- (a) Meninggal dunia;
- (b) Atas permintaan sendiri;
- (c) Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru;
- (d) Melanggar sumpah dan janji;
- (e) Terdakwa atau terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (f) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, norma adat yang berlaku;
- (g) Meninggalkan desa selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Pasal 41

- (1) Pemberhentian Ketua dan Anggota BPD diusulkan oleh unsur pimpinan kepada Bupati melalui Kepala Desa yang telah diputuskan melalui rapat BPD.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan $\frac{2}{3}$ jumlah anggota BPD.

BAB XV
PENGGANTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 42

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan keanggotaan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 43

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota BPD, Bupati menerbitkan surat keputusan pengesahan.

Pasal 44

- (1) Apabila Ketua BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Ketua BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Ketua BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan Ketua BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalankan oleh Ketua BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XVI
SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 45

BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Sumpah/janji Ketua BPD dan anggota BPD berbunyi :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XVII
KEUANGAN BPD
Pasal 47

- (1) Ketua dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Ketua dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 48

Untuk kegiatan operasional BPD dianggarkan melalui APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Untuk meningkatkan kemampuan dan keselarasan penyelenggaraan tugas dan fungsinya BPD dapat berkonsultasi kepada Bupati secara berjenjang melalui pemerintah Kecamatan masing-masing.

Pasal 50

Untuk pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keselarasan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD, dilaksanakan oleh instansi berwenang.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 51

Bagi Kepala Desa yang menjabat 2 (dua) priode berturut-turut diangkat dengan melaksanakan masa jabatan 12 (dua belas) tahun tugasnya hingga akhir masa jabatan tidak boleh mencalon, menjabat sementara dan atau diangkat menjadi kepala desa dan harus berhenti dahulu 1 (satu) kali masa jabatan di tempat yang sama.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Baerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2007 (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2007 Nomor 8 Seri "D") dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah.

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Di tetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 5 Mei 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi

pada tanggal 11 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

H. DARMAWAN YAKOEB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 06**